



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 420/099/112 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PELAKSANAAN KERJA SAMA BIDANG
HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DALAM BIDANG PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG
TAHUN 2024

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa guna menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Magelang dengan Kejaksaan Negeri Magelang Nomor 100.3.10/0189/230 Tahun 2024 dan Nomor 123/M/313/Gs/01/2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, maka Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 700.1/007/112 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Dalam Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2024 perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Dalam Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Memperhatikan : Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Magelang dengan Kejaksaan Negeri Magelang Nomor 100.3.10/0189/230 Tahun 2024 dan Nomor 123/M/313/Gs/01/2024 tentang pencegahan dan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha negara di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PELAKSANAAN KERJA SAMA BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DALAM BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG TAHUN 2024.

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Dalam Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. merencanakan dan mempersiapkan kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Dalam Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2024;
 - b. menangani permasalahan hukum yang timbul di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan sehingga jalannya pemerintahan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Wali Kota ini berlaku, Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 700.1/007/112 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Dalam Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Maret 2024

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 420/099/112 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
PELAKSANAAN KERJA SAMA BIDANG
HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA DALAM BIDANG PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG TAHUN
2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM TIM FASILITASI
PELAKSANAAN KERJA SAMA BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA DALAM BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG
TAHUN 2024

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM/ BULAN (Rp)
1.	Wali Kota Magelang	Pengarah I	1.500.000
2.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Magelang	Pengarah II	1.400.000
3.	Sekretaris Daerah Kota Magelang	Ketua	0,00
4.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang	Sekretaris	750.000
5.	5 (lima) orang Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang	Anggota	@ 700.000
6.	Inspektur Daerah Kota Magelang	Anggota	0,00
7.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota	0,00
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Anggota	0,00
9.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Anggota	0,00

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

